

**SINERGITAS POLRI DAN BEA CUKAI DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
MELALUI IMPOR**

**(Studi Kasus Di Rektorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara
Dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MUHAMMAD FIRHAN FAHREZZY
NPM. 1506200365



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD FIRHAN FAHREZZY
NPM : 1506200365
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : SINERGITAS POLRI DAN BEACUKAI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI IMPOR (STUDI DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA SUMATERA UTARA DAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA)

PENDAFTARAN : 18 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING


MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS S.H., M.H
NIP: 0018098801



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 22 Maret 2019 Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD FIRHAN FAHREZZY
NPM : 1506200365
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : SINERGITAS POLRI DAN BEACUKAI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI IMPOR (STUDI DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA SUMATERA UTARA DAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Acara

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. RAMLAN S.H., M.Hum
2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS S.H., C.N., M.Kn
3. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD FIRHAN FAHREZZY
NPM : 1506200365
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : SINERGITAS POLRI DAN BEACUKAI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI IMPOR (STUDI DI DIREKTORAT RESEKSE NARKOBA POLDA SUMATERA UTARA DAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 14 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING

MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS S.H., M.H.
NIP: 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD FIRHAN FAHREZZY**
NPM : 1506200365
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : SINERGITAS POLRI DAN BEA CUKAI
DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA MELALUI IMPOR (Studi di
Direktorat Reserce Narkoba Polda Sumatera Utara
dan Direktorat Jenderal BEA dan Cukai Sumatera
Utara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 13 Maret 2019

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD FIRHAN FAHREZZY

ABSTRAK

SINERGITAS POLRI DAN BEA CUKAI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI IMPOR (Studi Kasus Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara Dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara)

MUHAMMAD FIRHAN FAHREZZY
NPM. 1506200365


Masuk atau keluarnya sebuah barang yang ada di suatu negara tidak terlepas dari pengawasan dan penjagaan ketat masing-masing aparat penegak hukum itu sendiri, terkhusus di dalam negara Indonesia pengawasan untuk masuk dan keluarnya barang ke dalam atau luar negara diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai lembaga negara yang mempunyai wewenang dalam pengawasan impor atau ekspor barang ke suatu negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan Polri dan Bea Cukai dalam penyidikan tindak pidana narkotika melalui impor, untuk mengetahui pelaksanaan sinergitas Polri dan Bea Cukai dalam penyidikan tindak pidana narkotika melalui impor, dan untuk mengetahui hambatan dalam sinergitas Polri dan Bea Cukai dalam penyidikan tindak pidana narkotika melalui impor.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelolah data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan hukum Polri dan Bea Cukai dalam penyidikan tindak pidana narkotika melalui impor, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 82 sampai Pasal 92. Pelaksanaan Sinergitas Polri Dan Bea Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Melalui Impor Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika yaitu adanya peran antara PPNS Bea dan Cukai dengan penyidik Polri yang saling berkoordinasi sebagai aparat penegak hukum. PPNS sebagai aparat penyidik tindak pidana dalam lingkup bidang tugasnya melaksanakan penyidikan di bawah koordinasi oleh penyidik Polri. Dan hambatan dalam sinergitas Polri dan Bea Cukai dalam penyidikan tindak pidana narkotika melalui impor sejauh ini tidak ada hambatan-hambatan yang terlalu rumit. Hambatan internal yang terjadi adalah ketika pihak kepolisian ingin ke TKP dan *delivery control* yaitu terkendala pada dana operasional. Untuk menanggulangi kendala dana operasional tersebut, tak jarang pihak beacukai memberikan anggaran mereka kepada kepolisian untuk dana-dana operasional.

Kata kunci: Sinergitas, Polri Dan Bea Cukai, Tindak Pidana Narkotika.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Sinergitas Polri Dan Bea Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Melalui Impor (Studi Kasus Di Rektorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara Dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara)”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., selaku Dosen

Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-setingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda Zulham, S.E dan Ibunda Cut Elly Mariza, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, khususnya Siti Hartina Fadhilah Harahap, terima kasih atas dukungan, motivasi dan kebersamaan selama ini. Semua teman Stambuk 2015 khususnya Deni Rinanda, Ade Annisya Munthe, Atika Windarni, Hamzah Nasution, Dinda Aulida, terima kasih atas bantuan, motivasi dan kebersamaan selama ini. Sahabat-sahabatku Adung, Mbah Aswad, Banu kribo, Bebe, Papa Cyto, Datuk, Dean, Demas keleng, Ejik bocit, Fata pendek, Bagong, Aziz gay, Pidol, Abangda Iqbal, Abangda Ares, terima kasih atas waktu, dukungan dan kebersamaan selama ini. Keluarga Besar Partai Anak Kampus UMSU, terima kasih atas motivasi, saran dan kebersamaan selama ini. Dan kepada Pengurus dan anggota UKM Sepakbola Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terima kasih atas dukungan, motivasi dan bantuan selama ini.

Terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hambahambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 15 Maret 2019

Hormat saya,
Penulis

Muhammad Firhan Fahrezzy

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	viii
Abstrak	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Manfaat Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpulan Data	11
5. Analisis Data	12
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Polri dan Bea Cukai.....	13

B. Pengertian Penyidikan.....	25
C. Tindak Pidana Narkotika.....	29
D. Impor Narkotika Sebagai Tindak Pidana	34

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Polri Dan Bea Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Melalui Impor.....	38
B. Pelaksanaan Sinergitas Polri Dan Bea Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Melalui Impor	49
C. Hambatan Dalam Sinergitas Polri Dan Bea Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Melalui Impor	67

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu jenis kejahatan yang cukup menyita perhatian ilmu hukum terkhusus pada masyarakat adalah tindak pidana narkoba. Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga masih dibutuhkan oleh setiap negara. Tidak semua negara dapat memproduksi narkoba sendiri, kebanyakan negara-negara melakukan impor untuk dapat memperoleh persediaan narkoba untuk kebutuhan hal-hal positif yang positif dalam pelayanan kesehatan. Kegiatan impor dan ekspor narkoba seyogyanya adalah merupakan hal yang positif, karena narkoba sendiri masih dibutuhkan oleh setiap negara. Dan setiap negara sudah mempunyai peraturan dan undang-undang sendiri untuk mengatur kegiatan impor dan ekspor yang legal dan beserta pengawasan yang ketat, termasuk juga Indonesia.

Kejahatan narkoba dan psikotropika dikenal secara meluas di dunia, yang kemudian menjadi bagian dari kejahatan dengan tipe kejahatan luar biasa di bidang kemanusiaan. Penyebarannya melalui rangkaian kejahatan transnasional, dilakukan melalui sistem pasar tertutup dengan cara-cara yang canggih, bahkan suatu jaringan mafia internasional dan penyebarannya mendapatkan sambutan dari para pelaku perdagangan gelap narkoba dan psikotropika. Itulah suatu kenyataan bahwa bisnis narkoba dan psikotropika penuh dengan jalan pintas mendapatkan keuntungan, tetapi memberikan dampak yang luar biasa negatifnya bagi

kemanusiaan, kecuali untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan yang telah diatur secara limitatif dalam setiap perundang-undangan.¹

Industri narkoba dan psikotropika yang mendunia merupakan suatu konsekuensi dari globalisasi dan perdagangan bebas dunia, serta sistem ekonomi liberalis. Sehingga, pacuan keuntungan ekonomi memberikan harapan-harapan dari keuntungan ekonomi dengan jalan pintas dan menjanjikan keuntungan besar, dan bahkan dalam rentang sejarahnya narkoba dan psikotropika, dengan berbagai sebutannya menjadi bagaian politik ekonomi yang menjadi jalan pintas yang membawa kehancuran bagi generasi dan peradaban umat manusia. Karenanya, sejak tahun 1960-an, PBB telah melarang dan mengantisipasi perkembangan kejahatan narkoba dan psikotropika.²

Firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Umami yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya

¹ Syaiful Bakhri . 2012. *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika*. Jakarta: Gramata Publishing, halaman 4.

² *Ibid*, halaman 5.

yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-A’raf: 157)

Sesuai dengan pengertian Pasal 1 butir 1 UU Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.³

Narkotika merupakan ancaman yang sangat serius bagi semua negara di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Permasalahan yang diliputi, ilegal produksi, ilegal perdagangan, dan penyalahgunaan obat. Ketiga hal tersebut mempunyai dampak negatif bagi masyarakat secara multidimensi, baik kesehatan, ekonomi, sosial, hukum, bahkan keamanan sosial. Pengguna narkoba di Indonesia tahun 2016 mencapai angka 4 juta pengguna dan pada tahun 2017 angka pengguna narkoba di perkirakan meningkat dan diperkirakan 5,1 juta pengguna.⁴

Indonesia menjadi target operasi dari jaringan narkotika Internasional dan menjadi sasaran dalam bisnis perdagangan narkotika dikarenakan negara Indonesia memiliki tingkat permintaan yang tinggi terhadap barang haram ini. Di samping harga jualnya tinggi, sistem hukum Indonesia masih dianggap kurang tegas. Dalam beberapa tahun terakhir, aparat telah menangkap jaringan pemasok narkoba, termasuk kurir obat terlarang yang berasal dari berbagai kebangsaan termasuk warga Indonesia sendiri. Omset perdagangan narkoba di Indonesia ditaksir mencapai puluhan trilyun rupiah pertahun.

³ Gatot Supramono. 2017. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, halaman 159.

⁴ Subidit Humas, “Penyuluhan Bea dan Cukai”, melalui <http://www.beacukai.go.id/>, diakses Selasa, 18 Desember, Pukul 23.00 Wib.

Peredaran narkoba di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat, terutama peredaran melalui jalur laut yang masuk ke Indonesia melalui pengawasan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Peran aparat penegak hukum harus berperan penting untuk mengawasi masuknya dan peredaran narkoba di Indonesia. Aparat penegak hukum yg dimaksud adalah Kepolisian yang terkhusus Direktorat Reserse Narkoba dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebagai daerah kegiatan ekonomi maka sektor Bea dan Cukai merupakan suatu instansi dari pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lintas ekspor dan impor barang di daerah pabean. Adapun tujuan pemerintah dalam mengadakan pengawasan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah untuk menambah pendapatan atau devisa negara, sebagai alat untuk melindungi produk-produk dalam negeri, dan sebagai alat pengawasan agar tidak semua barang dapat keluar masuk dengan bebas di pasaran Indonesia atau daerah pabean.

Masuk atau keluarnya sebuah barang yang ada di suatu negara tidak terlepas dari pengawasan dan penjagaan ketat masing-masing aparat penegak hukum itu sendiri, terkhusus di dalam negara Indonesia pengawasan untuk masuk dan keluarnya barang ke dalam atau luar negara diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai lembaga negara yang mempunyai wewenang dalam pengawasan impor atau ekspor barang ke suatu negara. Dalam pengiriman impor atau pun ekspor seperti narkoba harus diawasi secara ketat oleh aparat penegak hukum, karena dari sisi kedokteran narkoba juga digunakan untuk penyembuhan dari penyakit-penyakit tertentu. selain untuk penggunaan kesehatan, ada beberapa

oknum yang menyalahgunakan narkotika untuk peredaran gelap yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari sebuah peredaran narkotika tersebut.

Peredaran gelap narkotika menjadi sebuah tindak pidana narkotika yang harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni terkhusus Direktorat Reserse Narkoba, prosedur dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika harus sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam mengacu pada undang-undang tersebut penyidikan dapat dilakukan dengan maksimal oleh penyidik kepolisian, akan tetapi untuk penyidikan tindak pidana narkotika yang masuk dan keluarnya barang tersebut melalui pengawasan Bea dan Cukai, keadaan di atas yang kemudian memunculkan masalah dalam pengawasan atau sinergitas petugas yang berwenang dalam mengawasi impor dan ekspor narkotika dalam masuk ke berbagai negara yang salah satunya negara Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan peran utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara umum tanpa batasan lingkungan kuasa soal-soal sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik, sehingga pada dasarnya Polri oleh KUHAP diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, KUHAP masih memberikan kewenangan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu untuk melakukan penyidikan sesuai dengan

wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, perlu diadakan penelitian dengan judul: **Sinergitas Polri Dan Bea Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Melalui Impor (Studi Kasus Di Rektorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara Dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara).**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat diuraikan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti dan dibahas secara lebih mendalam pada penelitian ini. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan Polri dan Bea Cukai dalam penyidikan tindak pidana narkotika melalui impor?
- b. Bagaimana pelaksanaan sinergitas Polri dan Bea Cukai dalam penyidikan tindak pidana narkotika melalui impor?
- c. Apa hambatan dalam sinergitas Polri dan Bea Cukai dalam penyidikan tindak pidana narkotika melalui impor?

2. Faedah Penelitian

Faedah yang didapat dalam penulisan skripsi ini diharapkan mencapai berbagai hal sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat berfaedah dan bermanfaat untuk dijadikan literatur masukan bagi ilmu pengetahuan hukum terhadap tindak pidana

⁵ Calvin Ramadhan. "Koordinasi Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Bea Dan Cukai Dengan Penyidik Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidanaekspor Ilegal Pasir Timah". *dalam Jurnal Skripsi*, Desember 2017.

narkotika khususnya dalam sinergitas Polri dan Bea Cukai dalam penyidikan tindak pidana narkotika melalui impor.

- b. Secara praktis, melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya untuk dapat mengetahui dan memahami sinergitas Polri dan Bea Cukai dalam penyidikan tindak pidana narkotika melalui impor.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaturan Polri dan Bea Cukai dalam penyidikan tindak pidana narkotika melalui impor.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan sinergitas Polri dan Bea Cukai dalam penyidikan tindak pidana narkotika melalui impor.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam sinergitas Polri dan Bea Cukai dalam penyidikan tindak pidana narkotika melalui impor.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁶ Berdasarkan konsep-konsep dalam judul, maka penelitian ini menghasilkan penjabaran definisi operasionalnya sebagai berikut:

⁶ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

1. Sinergitas adalah kerjasama unsur atau bagian atau fungsi atau instansi atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar dari pada dikerjakan sendiri.
2. Penyidik adalah pejabat polri atau pejabat pegawai negeri sipil “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
3. Polri adalah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 1 adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Kepabeanan tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Pengertian Bea adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang dimpor dan diekspor. Sedangkan untuk pengertian Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat ataupun karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.
5. Tindak pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
6. Narkotika yang dimaksud dalam penelitian ini menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selanjutnya disebut UU Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

7. *Impor* adalah proses pembelian barang atau jasa asing dari suatu negara ke negara lain.

D. Keaslian Penelitian

Sinergitas Polri Dan Bea Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Melalui Impor, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Sinergitas Polri Dan Bea Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Melalui Impor ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “**Sinergitas Polri Dan Bea Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Melalui Impor (Studi Kasus Di Rektorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara Dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara)**”

E. Metode Penelitian

Penulisan yang baik adalah tulisan yang memuat ketelitian, kecermatan, dan usaha gigih hingga diperoleh hasil maksimal yang sesuai dengan standart penulisan ilmiah, menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan

dengan fenomena yang diselidik. Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif empiris.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara menggunakan data primer dan data sekunder.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data primer diperoleh dengan penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini dilakukan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer yang berupa buku yang terkait dan/atau relevan dengan tema skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan Bapak AKBP. Rinaldo, selaku Kabag Wassidik Ditresnarkoba Polda Sumut, sebagai alat pembantu dan studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*).

5. Analisis Data

Untuk memecahkan masalah yang ada kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, maka hasil penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan dengan menggunakan kalimat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Polri dan Bea Cukai

1. Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 yang sekarang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan, dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku anggota kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, misalnya penggunaan kekerasan dan senjata api.

Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan dapat memberikan penegasan watak kepada seluruh anggota polri sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasetya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam kasus lain, misalnya seseorang yang melakukan “perusakan”.⁷

Selain memiliki tugas utama terlibat langsung dalam pencegahan kejahatan, setiap satuan kepolisian memiliki tugas antara lain:⁸

- a. Patroli rutin dengan mobil, motor, sepeda, berjalan kaki, dan terkadang dengan berkuda
- b. Membantu keadaan darurat
- c. Merekam laporan terjadinya tindak pidana
- d. Menjaga hubungan dengan masyarakat pelaku bisnis dan institusi, lembaga terkait dan kelompok-kelompok lainnya
- e. Menengahi dalam perselisihan dan memberikan bantuan lainnya
- f. Penyidikan tindak pidana
- g. Mencegah kejahatan, sebagai contoh dengan membantu pencegahan perampokan
- h. Mengatur lalu lintas dan menyelidiki kecelakaan lalu lintas
- i. Menegakkan hukum lingkungan
- j. Mengawasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perizinan, senjata api dan amunisi, perjudian, toko perdagangan dan perikanan.

⁷ Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 38.

⁸ Tolib Effendi. 2015. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 36.

Polisi mengemban fungsi keamanan dalam negeri. Pelaksanaan pemeliharaan keamanan dalam negeri ini dilaksanakan melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian selaku alat negara yang secara fungsional dibantu oleh Polsus, PPNS, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum” dinyatakan pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah “Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut di atas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintahan yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam Pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-Undang Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas yang diembankan polisi sehingga sebagai penegak hukum polisi dituntut tegas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi. Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebut dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas polisi di bidang peradilan dipercayakan oleh Undang-undang sebagai penyelidik dan penyidik terhadap suatu tindak pidana, yaitu untuk memastikan suatu peristiwa itu merupakan tindak pidana, kemudian menemukan tersangka beserta barang-barang bukti yang diperlukan untuk proses selanjutnya yaitu penuntutan di depan persidangan. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- h. Mencari keterangan dan barang bukti;
- i. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- j. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- k. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- l. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Ketentuan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 di atas, dalam Pasal 16 khusus diatur mengenai tugas kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana. Adapun dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan yang harus dilakukan oleh seorang kepolisian di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabtannya.
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
- e. Menghormati hak asasi manusia.

2. Bea Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (disingkat DJBC atau bea cukai) adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Pada masa penjajahan Belanda, bea dan cukai sering

disebut dengan istilah *douane*. Seiring dengan era globalisasi, bea dan cukai sering menggunakan istilah *customs*.

Dari segi kelembagaan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dipimpin oleh seorang direktur jenderal yang setara dengan unit eselon 1 yang berada di bawah Kementerian Keuangan Indonesia, sebagaimana juga Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan lain-lain.

Tugas dan fungsi DJBC adalah berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara, antara lain memungut bea masuk berikut pajak dalam rangka impor (PDRI) meliputi (PPN Impor, PPh Pasal 22, PPnBM) dan cukai. Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar (sering disebut sisi penerimaan) ke dalam kas negara adalah dari sektor pajak dan termasuk di dalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola oleh DJBC.

Selain itu, tugas dan fungsi DJBC adalah mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol, dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya. Seiring perkembangan zaman, DJBC bertambah fungsi dan tugasnya sebagai fasilitator perdagangan, yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu.

Petugas Bea Cukai Bandara yang mengimplementasikan tugas dan wewenangnya sebagai pelindung masyarakat secara langsung dilapangan untuk mencegah adanya pemasukan barang terlarang narkotika-psikotropika yang masuk ke wilayah pabean melalui penumpang dan barang kiriman dari luar negeri. kemampuan serta teknik petugas Bea Cukai Bandara dalam menganalisa segala

usaha penyelundupan narkotika-psikotropika dalam proses penyelidikan dan penyidikan harus dimiliki dan dilaksanakan oleh petugas Bea Cukai Bandara.⁹

Kegiatan impor dapat dikatakan sebagai proses jual beli biasa antara penjual yang berada di luar negeri dan pembeli yang berada di Indonesia. Adapun tahapan impor adalah :

- a. Hal yang penting dalam setiap transaksi impor adalah terbitnya L/C atau letter of credit yang dibuka oleh pembeli di Indonesia melalui Bank (issuing bank)
- b. Selanjutnya penjual di luar negeri akan mendapatkan uang untuk harga barangnya dari bank dinegaranya (*correspondent bank*) setelah mengirim barang tersebut dan menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengiriman barang dan spesifikasi barang tersebut (*bill of lading (BL)*, *Invoice* dsb).
- c. Dokumen-dokumen tersebut oleh *correspondent bank* dikirim ke *issuing bank* yang ada di Indonesia untuk di tebus oleh importir.
- d. Dokumen yang kini telah dipegang oleh importir tersebut digunakan untuk mengambil barang yang dikirim oleh penjual. pada tahap ini proses impor belum dapat dikatakan selesai karena importir belum mendapatkan barangnya.
- e. Barang impor tersebut diangkut oleh sarana pengangkut berupa kapal-kapal pengangkut barang (cargo) internasional dan hanya akan merapat di pelabuhan-pelabuhan resmi pemerintah, misalnya Tanjung Priok (Jakarta) dimana sebagian besar kegiatan importasi di Indonesia dilakukan. banyak

⁹ Vifi Swarianata, dkk. "Mekanisme Petugas Bea Cukai Bandara Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika-Psikotropika Melalui Penumpang Dan Barang Kiriman". *dalam Jurnal Skripsi*, November 2014.

proses yang harus dilalui hingga akhirnya sebuah sarana pengangkut (kapal cargo) dapat merapat dipelabuhan dan membongkar muatannya (barang impor).

- f. Istilah "pembongkaran" bukanlah barang tersebut di bongkar dengan dibuka setiap kemasannya, namun itu hanya istilah pengeluaran kontainer/peti kemas dari sarana pengangkut kepelabuhan, petugas DJBC tidak membongkar isi dari kontainer itu jika memang tidak ada perintah untuk pemeriksaan)
- g. Setelah barang impor tersebut dibongkar maka akan ditempatkan ditempat penimbunan sementara (*container yard*) perlu diketahui bahwa menyimpan barang di kawasan ini dikenakan sewa atas penggunaan ruangnya (*demorage*).
- h. Setelah bank menerima dokumen-dokumen impor dari bank *corresponden* di negara pengekspor maka importir harus mengambil dokumen-dokumen tersebut dengan membayar L/C yang telah ia buka. dengan kata lain importir harus menebus dokumen tersebut karena bank telah menalangi importir ketika bank membayar eksportir saat menyerahkan dokumen tersebut.
- i. Setelah selesai urusan dokumen tersebut maka kini saatnya importir mengambil barang tersebut dengan dokumen yang telah importir peroleh dari bank (B/L, *invoice* dll).
- j. Untuk mengambil barangnya maka importir diwajibkan membuat pemberitahuan impor barang (PIB) atau disebut sebagai pemberitahuan pabean atau dokumen pabean sedangkan *invoice*, B/L, COO (*certificate of*

origin), disebut sebagai dokumen pelengkap pabean. Tanpa PIB maka barang impor tersebut tidak dapat diambil oleh importir.

- k. PIB dibuat setelah importir memiliki dokumen pelengkap pabean seperti B/L dll. Importir mengambil dokumen tersebut melalui bank, maka jika bank tersebut merupakan bank devisa yang telah on-line dengan komputer DJBC maka pengurusan PIB dapat dilakukan di bank tersebut.
- l. Prinsip perpajakan di Indonesia adalah *self assesment* begitu pula dalam proses pembuatan PIB ini, formulir PIB terdapat pada bank yang telah on-line dengan komputer DJBC setelah diisi dan membayar bea masuk kepada bank maka importir tinggal menunggu barangnya tiba untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada DJBC khususnya kepada kantor pelayanan DJBC dimana barang tersebut berada dalam wilayah pelayanannya, untuk pelabuhan tanjung priok terdapat Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.
- m. Setelah importir menyelesaikan PIB dan membayar bea masuk serta (pungutan impor) pajak-pajak dalam rangka impor di bank, maka bank akan memberitahukan kepada DJBC secara on-line mengenai pengurusan PIB dan pelunasan bea masuk dan pajak impor. dalam tahap ini DJBC hanya tinggal menunggu importir menyerahkan PIB untuk diproses, penyerahan PIB inipun telah berkembang sedemikian rupa hingga untuk importir yang telah memiliki modul impor atau telah terhubung dengan sistem komputer DJBC dapat menyerahkan PIB secara elektronik (*electronic data interchange system = EDI*

system) sehingga dalam prosesnya tak terdapat interaksi secara fisik antara importir dengan petugas DJBC.

B. Pengertian Penyidikan

Menurut Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan sebagai berikut:

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁰

Menurut de Pinto dalam Andi Hamzah, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.¹¹

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang terdapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi

¹⁰Andi Sofyan dan Abd Asis. 2016. *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, halaman 83.

¹¹Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 120.

manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.¹²

Tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Berdasarkan rumusan di atas, tugas utama penyidik adalah:

1. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi

¹²*Ibid.*, halaman 120.

2. Menemukan tersangka

Pemahaman tentang penyidikan telah disinggung dalam penjelasan di atas, yaitu upaya oleh Polisi sebagai penyidik untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur sebagai berikut:

1. Korbannya siapa
2. Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan¹³

Berikut ini beberapa cara untuk menemukan dan membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya antara lain sebagai berikut:

1. Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi. Waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana.
2. Dengan alat apa dengan cara bagaimana atau perantara apa dugaan kejahatan itu dilakukan.
3. Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan itu.
4. Adakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu.

¹³ Hartono. *Op. Cit.*, halaman 34.

5. Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu.
6. Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.¹⁴

Menurut Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah: “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”.

Demikian pula menurut Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik adalah:¹⁵

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik pejabat negeri sipil sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud penyidik pegawai negeri sipil adalah: “Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”.

Penyidik pejabat polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 35.

¹⁵ Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 73.

Penyidik pegawai sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahkan pegawai tersebut. Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman. Sebelum pengangkatan, terlebih dahulu Menteri Kehakiman meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 3 PP 1983 menentukan bahwa penyidik pembantu adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara.¹⁶

Menurut Pasal 7 KUHAP, diberikan kewenangan-kewenangan melaksanakan kewajibannya, yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

C. Tindak Pidana Narkotika

Menurut batasan WHO yang dimaksud obat (*drug*) adalah setiap zat yang apabila masuk ke dalam organisme hidup akan mengadakan perubahan pada satu

¹⁶ Andi Hamzah., *Op. Cit.*, halaman 81.

atau lebih fungsi-fungsi organ tubuh. Narkoba (Narkotika dan obat-obat berbahaya) ialah zat kiamawi yang mampu mengubah pikiran, perasaan, fungsi mental dan perilaku seseorang. Apabila berbagai jenis obat narkotika, alkohol serta zat-zat lainnya yang memabukkan ini disalahgunakan untuk tujuan diluar pengobatan, akan mengubah kerja syaraf otak, sehingga si pemakai berpikir, berperasaan dan berperilaku tidak normal.¹⁷

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika.¹⁸ Narkotika dan psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk dipergunakan kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Penyalahguna narkotika merupakan suatu perbuatan pidana karena telah ada aturan hukum yang mengatur mengenai penyalahguna narkotika yaitu Undang-Undang Narkotika, sehingga seseorang yang menyalahgunakan narkotika dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Penyalahguna narkoba itu sendiri adalah pengguna narkoba yang dilakukan bukan untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosialnya.” Menurut ketentuan

¹⁷ Sutanto. 2014. *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*. Bandung: Sinar Grafika, halaman 35.

¹⁸ Ratna WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality, halaman 45.

hukum pidana para pelaku tindak pidana narkotika pada dasarnya dapat dibedakan menjadi:

1. Pelaku utama;
2. Pelaku peserta;
3. Pelaku pembantu.

Untuk menentukan apakah seorang pelaku tersebut termasuk kedalam golongan pembagian di atas, maka akan dibuktikan melalui proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain berikut ini:

1. Penyalahgunaan/melebihi dosis;
2. Pengedaran narkotika;
3. Jual beli narkotika.

Bila melihat ketiga bentuk penyalahgunaan di atas, maka tindak tertutup kemungkinan terjadinya tindak pidana lainnya seperti pembunuhan, pencurian, pemerasan, penipuan, dan lain-lain, karena ketika pengguna sedang dalam keadaan sakaw (putus obat) karena efek ketergantungan dari narkotika itu maka biasanya orang yang sakaw tadi melakukan berbagai cara untuk dapat mendapatkan zat atau obat yang dibutuhkannya tersebut sehingga karena tidak memiliki uang untuk membeli zat atau obat terlarang tersebut maka melakukan tindak pidana lain yang telah dicontohkan seperti di atas.

Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkotika awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan di samping itu juga

dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium.

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, methadone*).

Pada hakikatnya, Narkoba adalah bahan zat baik secara alamiah maupun sintetis yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya jika masuk kedalam tubuh manusia tidak melalui aturan kesehatan berpengaruh terhadap otak pada susunan pusat dan bila disalahgunakan bertentangan ketentuan hukum. Narkoba pertama kali dibuat oleh orang Inggris dan kemudian disebar luaskan ke daerah daratan Asia mulai dari China, Hongkong, Jepang sampai ke Indonesia. Pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pedangar” dan/atau “pemakai”, sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama.

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika. Ketentuan pidana narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tercantum dalam lebih dari 30 pasal, yaitu Pasal 111 s.d Pasal 142.

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.

Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadianya. Narkoba dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang “wajar” bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkoba, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.

D. Impor Narkotika Sebagai Tindak Pidana

Untuk kegiatan impor narkotika secara sah dan legal, diatur secara tegas mulai dari Pasal 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 27, 28 dan 34 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁹ Kegiatan impor yang dilakukan dengan cara dan prosedur serta oleh pihak yang diluar dari ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka dapat dikatakan merupakan impor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum dan merupakan bagian dari tindak pidana narkotika.

Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktik.

Izin impor narkotika yang diberikan Menteri hanya diberikan kepada 1 (satu) perusahaan besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 15 ayat(1)). Jika ternyata ada dalam keadaan tertentu, maka Menteri dapat memberikan izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 15 ayat (2)). “Dalam keadaan tertentu” ini yang dimaksudkan

¹⁹ Bab V Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berisi tentang ketentuan Impor dan Ekspor Narkotika

adalah apabila perusahaan besar farmasi milik negara dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsinya dalam melakukan impor narkotika karena bencana alam, kebakaran dan lain-lain.²⁰

Dari Pasal 15 ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang dapat melakukan kegiatan impor narkotika secara legal dan yang dibenarkan oleh undang-undang hanyalah 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir, bahkan ketika dalam keadaan tertentu pun Menteri hanya memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara. Artinya importir narkotika itu tidak dapat dilakukan oleh perusahaan milik negara yang yang tidak memiliki izin khusus impor dan dapat disimpulkan hak untuk “mengimpor” hanya diberikan kepada lembaga pemerintahan sebagaimana di atas, dan tidak mungkin orang-perorangan secara pribadi mendapatkan hak ini, dan apabila orang-perorangan melakukan kegiatan mengimpor narkotika pastilah dilakukan tanpa hak. Setiap tindakan terhadap mengimpor bagi yang tidak berhak jelas merupakan bagian dari tindakan melawan hukum.

Ketentuan pidana tentang impor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 113 untuk Narkotika Golongan I, 118 untuk Golongan II dan 123 untuk Narkotika Golongan III.

Pasal 113 berbunyi:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I,

²⁰ Penjelasan pada Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan Pasal 113 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan.
3. Narkotika Golongan I.

Pengimporan barang baik dari dalam atau luar negeri tetap melalui pengawasan bea dan cukai, hal ini dikarenakan fungsi dan wewenang sebagai lembaga untuk pengiriman barang. Barang yang masuk atau keluar dari dalam maupun luar negeri yaitu benda yang bersifat padat, cair, berwujud, maupun seperti sebuk. Salah satu contohnya adalah narkotika, narkotika merupakan zat

yang fungsinya digunakan untuk kesehatan atau pun kedokteran, akan tetapi belakangan ini narkotika disalahgunakan untuk dijadikan bisnis ataupun disalahgunakan dalam pemakaiannya sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika.²¹

Tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan cara dikirim yang diselipkan dengan barang-barang padat merupakan bagian dari tindak pidana penyelundupan narkoba, sehingga impor barang dengan narkotika harus tetap diawasi oleh penyidik bea cukai dan penyidik kepolisian dalam hal ini Direktorat Reserse Narkoba.²²

²¹Erwin Mappaseng. 2002. *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*. Surabaya: Buana Ilmu, halaman 41.

²²*Ibid*, halaman 50.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Polri Dan Bea Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Melalui Impor

Secara umum penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berkedudukan sebagai pihak yang mengkoordinasi dan mengawasi operasional seluruh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada dilingkungan instansi pemerintah manapun, yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk menjadi penyidik terhadap suatu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. Dalam struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), fungsi tersebut secara lebih khusus dijalankan oleh seksi koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Siskorwas PPNS) yang berada di bawah lingkup kekuasaan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), yang terdapat dimasing-masing kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat Daerah (POLDA). Dalam proses penyidikan tindak pidana dibidang Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) juga berkedudukan sebagai pihak yang mengkoordinasi.

Ketentuan persetujuan impor diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Narkotika, yaitu Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika. Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari

perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika.

Pasal 16 menjelaskan importir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan hasil audit Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor. Impor dan ekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika hanya dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri.

Ketentuan dalam Pasal 61 Undang-Undang Narkotika, Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika. Pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk sebelum diedarkan;

4. produksi;
5. impor dan ekspor;
6. peredaran;
7. pelabelan;
8. informasi; dan
9. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun pengaturan hukum Polri dan Bea Cukai dalam penyidikan tindak pidana narkotika melalui impor, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

 Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 6 KUHAP bahwa Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

 Penyidik Polri sebagai koordinasi dan pengawasan PPNS mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberikan bantuan penyidikan yang didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional. Selanjutnya mengenai tugas dan wewenang PPNS meliputi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang atau tindak pidana di bidang masing-masing.
- b. PPNS mempunyai wewenang penyidikan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, PPNS tidak berwenang melaksanakan penangkapan atau penahanan.

2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 82

a. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

b. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang:

- 1) memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 2) memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 3) meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 4) memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 5) menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- 6) memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 7) meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- 8) menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 83

Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 84

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

Pasal 85

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 86

- a. Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- 1) informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- 2) data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a) tulisan, suara, dan/atau gambar;
 - b) peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 - c) huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 87

- a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - 2) keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;

- 3) keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - 4) tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.
- b. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala Kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 88

- a. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala Kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- b. Penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika

berkaitan dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi.

Pasal 89

- a. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 90

- a. Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 91

- a. Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.
- b. Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.
- c. Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- d. Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
- e. Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf k.
- f. Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat.
- g. Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 92

- a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

- b. Untuk tanaman Narkotika yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- c. Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - 2) keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan;
 - 3) keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman Narkotika; dan
 - 4) tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan.
- d. Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian.
- e. Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Menteri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- f. Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh BNN untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

B. Pelaksanaan Sinergitas Polri Dan Bea Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Melalui Impor

Landasan yuridis terhadap pengawasan dan koordinasi penyidikan antara penyidik POLRI dan PPNS terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP diatur bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).²³

Koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI terhadap seluruh PPNS, termasuk di dalamnya PPNS Dirjen Bea dan Cukai kemudian diatur secara lebih terperinci dalam Petunjuk Teknis (JUKNIS) tahun 2002 tentang mekanisme koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Petunjuk Pelaksana (JUKLAK) Tahun 2002 tentang Hubungan Kerja antara Penyidik POLRI dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).²⁴ Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksana ini terdapat dalam Himpunan Juklak dan Juknis tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil, yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 27 Mei 2002. Petunjuk Teknis (JUKNIS) dan Petunjuk Pelaksana (JUKLAK) ini merupakan hasil pembaharuan dari Petunjuk Teknis sebelumnya yaitu Petunjuk teknis Nomor 16/VII/1991 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) sebelumnya yaitu Petunjuk Pelaksanaan

²³ Hasil wawancara dengan AKBP. Rinaldo, selaku Kabag Wassidik Ditresnarkoba Polda Sumut, tanggal 20 Januari 2019 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

²⁴ Hasil wawancara dengan AKBP. Rinaldo, selaku Kabag Wassidik Ditresnarkoba Polda Sumut, tanggal 20 Januari 2019 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Nomor 37/VI/1991 tentang Hubungan Kerja antara Penyidik POLRI dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Mekanisme secara teknis dan terperinci mengenai pengawasan dan koordinasi dalam penyidik suatu tindak pidana dibidang Cukai antara penyidik POLRI dan PPNS, mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam JUKNIS tahun 2002 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta JUKLAK tahun 2002 tentang Hubungan Kerja antara Penyidik POLRI dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dalam JUKNIS dan JUKLAK tersebut diatur bahwa yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan yang dilakukan PPNS, untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Koordinasi adalah suatu hubungan kerja antara penyidik POLRI dengan PPNS dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu, atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional mengindahkan hirarkhi masing-masing.

Dalam JUKLAK dan JUKNIS tersebut diatur bahwa mekanisme pengawasan dan koordinasi dalam hubungan kerja fungsional antara penyidik POLRI dan PPNS pada pokoknya meliputi sebagai berikut:

1. Dibidang operasioanal meliputi koordinasi Operasioanal, pemeberian petunjuk, pemberian Bantuan penyidikan, dan pengawasan;

2. Dibidang Pembinaan meliputi Pembinaan kemampuan, pembangunan kekuatan PPNS, dan Pembinaan sistem Laporan.

Koordinasi operasioanal antara penyidik POLRI dengan penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) dalam pelaksanaan penyidikan suatu tindak pidana oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diantaranya dilakukan melalui:²⁵

1. Pelaporan yang dilakukan PPNS kepada penyidik POLRI terhadap penyidikan suatu tindak pidana, sejak awal PPNS bersangkutan memulai melakukan penyidikan. Pemberitahuan dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penyidik POLRI;
2. Pemberian petunjuk teknis, taktis dan yuridis oleh penyidik POLRI kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk kepentingan penyidikan. Pemberian petunjuk dilakukan meliputi petunjuk mengenai pembuatan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) agar dibuat setelah benar-benar ditemukan bukti yang kuat mengenai peristiwa yang sedang ditangani oleh PPNS yang merupakann suatu tindak pidana, petunjuk mengenai pemberkasan perkara agar memenuhi persyaratan untuk disampaikan kepada Penuntu Umum;
3. Pemberian bantuan penyidikan baik bantuan teknis, taktis maupun upaya bantuan paksa;
4. Dan lain-lainnya sebagaimana tercantum dalam JUKLAK tahun 2002 tentang Hubungan Kerja antara Penyidik POLRI dengan PPNS dan

²⁵ Hasil wawancara dengan AKBP. Rinaldo, selaku Kabag Wassidik Ditresnarkoba Polda Sumut, tanggal 20 Januari 2019 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

JUKNIS tahun 2002 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Sedangkan pengawasan terhadap penyidikan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS, dilakukan oleh penyidik POLRI melalui hal-hal berikut:

1. Pengamatan oleh penyidik POLRI terhadap segala langkalangka yang dilakukan oleh PPNS, sejak PPNS menyampaikan/melaporkan tindak pidana yang sedang ditanganinya;
2. Penelitian berkas hasil penyidikan PPNS oleh penyidik POLRI sebelum meneruskannya kepada Penuntut Umum. apabila ternyata belum sempurna, maka penyidik POLRI mengembalikannya kepada PPNS untuk memperbaikinya disertai dengan petunjuk tertulis guna penyempurnaannya;
3. Penyidik POLRI memonitor data tindak pidana yang ditangani oleh PPNS serta melaksanakan analisa secara evaluasi;
4. Dan lain-lainnya sebagaimana tercantum dalam JUKLAK tahun 2002 tentang Hubungan Kerja antara Penyidik POLRI dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan JUKNIS tahun 2002 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Penyidik POLRI juga melakukan pembinaan terhadap PPNS karena pada prinsipnya penyidik POLRI bertanggung jawab atas keberadaan dan kemampuan PPNS. Hal ini disebabkan karena komponen penyidikan dalam sistem peradilan pidana sepenuhnya dipertanggungjawabkan pada POLRI. Pembinaan yang dilakukan oleh penyidik POLRI terhadap seluruh PPNS termasuk PPNS Dirjen

Bea dan Cukai, sebagaimana diatur dalam JUKLAK tahun 2002 tentang Hubungan Kerja antara Penyidik POLRI dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang meliputi:²⁶

1. Pendidikan dibidang Penyidikan melalui koordinasi dengan pengembang fungsi pendidikan dilingkungan POLRI;
2. Melaksanakan latihan-latihan bagi PPNS yang telah mengikuti pendidikan;
3. Melaksanakan *Coaching-clinic* kepada jajaran PPNS di kewilayahnya;
4. Melayani permintaan tenaga pengajar/ceramah dan lainlain dalam pendidikan/pentaran PPNS/calon PPNS;
5. Melaksanakan rapat-rapat berkala dengan *liason officier* atau penghubung PPNS yang ditunjuk dari setiap departemen/instansi;
6. Mengeluarkan berbagai produk hukum berbentuk Keputusan Bersama atau Instruksi Bersama dalam rangka meningkatkan penegakan hukum terhadap undang-undang yang menjadi lingkup kewenangan PPNS;
7. Dan lain-lain sebagaimana diatur dalam JUKLAK tahun 2002 tentang Hubungan Kerja antara Penyidik POLRI dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan pemerintah dan penegakan hukum di daerah merupakan usaha mengadakan kerja sama yang erat dan efektif antara dinas-dinas sipil di daerah dengan aparat hukum. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana ekspor illegal adanya peran antara PPNS Bea dan Cukai dengan penyidik Polri yang saling berkoordinasi sebagai

²⁶ Hasil wawancara dengan AKBP. Rinaldo, selaku Kabag Wassidik Ditresnarkoba Polda Sumut, tanggal 20 Januari 2019 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

aparatus penegak hukum. Dalam hal ini pihak Penyidik Polri selaku koordinator dan pengawas PPNS memberikan bantuan kepada PPNS Bea dan Cukai yang menjadi aparat penegak hukum di dalam daerah kepabeanaan sesuai Undang-Undang yang mengaturnya.²⁷

Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika adanya peran antara PPNS Bea dan Cukai dengan penyidik Polri yang saling berkoordinasi sebagai aparat penegak hukum. PPNS sebagai aparat penyidik tindak pidana dalam lingkup bidang tugasnya melaksanakan penyidikan di bawah koordinasi oleh penyidik Polri merupakan bagian dari system peradilan pidana karena dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bekerjasama dan berinteraksi dengan subsistem-subsistem penegak hukum lain dalam kerangka system peradilan pidana. Pembinaan atau bantuan yang diberikan Polri kepada PPNS itu yang diminta atau tidak diminta, Polri wajib untuk melakukan itu karena menurut KUHAP sendiri penyidik itu adalah Polri.

Keberadaan PPNS itu kerap kaitannya dengan perkembangan organ dan fungsi kepolisian dalam masyarakat. Jadi semula sebelum terbentuk Negara fungsi kepolisian diemban oleh setiap warga Negara. Saat ini fungsi kepolisian hanya merupakan salah satu dari fungsi Pemerintahan Negara. Keberadaan PPNS ini sebetulnya merupakan salah satu fenomena dari perkembangan fungsi kepolisian secara keseluruhan. Oleh karena itu, keberadaan PPNS ini juga harus dilihat dalam keseluruhan fungsi kepolisian secara seutuhnya. PPNS sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang bisa memberdayakan masyarakat dalam membangun

²⁷ Hasil wawancara dengan AKBP. Rinaldo, selaku Kabag Wassidik Ditresnarkoba Polda Sumut, tanggal 20 Januari 2019 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

kemitraan dengan Polri. Kepolisian didalam KUHAP disebutkan sebagai koordinasi dan pengawas tapi bukan kepada instansinya, namun kepada kegiatan penyidikannya.

Pasal 107 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa setiap penyidik polri wajib memberikan bantuan penyidikan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana meliputi pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan dari Penyidik Polri kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan dengan sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan hierarki masing-masing.

Demi kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan hubungan kerja fungsional antara PPNS Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba perlu diwujudkan adanya keseragaman, keselarasan dan keserasian.

Bantuan yang wajib diberikan oleh Penyidik Polri kepada PPNS Bea dan Cukai menurut penyidik Polri baik diminta atau tidak berdasarkan tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan penyidikan meliputi:²⁸

1. Bantuan taktis, yaitu bantuan penyidikan yang diberikan oleh Penyidik Polri kepada PPNS Bea dan Cukai berupa personil atau tenaga bantuan berikut peralatannya untuk kepentingan penyidikan

²⁸ Hasil wawancara dengan AKBP. Rinaldo, selaku Kabag Wassidik Ditresnarkoba Polda Sumut, tanggal 20 Januari 2019 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

2. Bantuan teknis, yaitu merupakan bantuan yang diberikan Penyidik Polri kepada PPNS Bea dan Cukai yang berupa kegiatan penindakan yang berwenang tidak dimiliki oleh pihak PPNS Bea dan Cukai.

Keberadaan PPNS Bea dan Cukai dalam melakukan penyidikan tindak pidana dibidang narkotika dan kewenangan Penyidik Polri adalah untuk melaksanakan koordinasi dan pengawasan yang menyangkut aspek tugas dan peranannya di lingkungan kepabeanan. Koordinasi yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan PPNS Bea dan Cukai dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang terjadi di dalam lingkup kepabeanan atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional. Implementasi dengan memperhatikan hierarki dari masing-masing instansi. Wujud koordinasi dapat berupa:²⁹

1. Mengatur dan menuangkan lebih lanjut dalam keputusan dan instruksi bersama.
2. Mengadakan rapat-rapat berkala atau waktu-waktu tertentu yang dipandang perlu.
3. Menunjuk seseorang atau lebih pejabat dari masing-masing departemen atau instansi yang secara fungsional dianggap mampu sebagai penghubung.
4. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan dengan penekanan dibidang penyidikan.

²⁹ Hasil wawancara dengan AKBP. Rinaldo, selaku Kabag Wassidik Ditresnarkoba Polda Sumut, tanggal 20 Januari 2019 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Kenyataannya teori-teori yang telah tertulis di atas berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan, pelaksanaan koordinasi dalam tindak pidana yang terjadi di daerah kepabeanan dalam kasus impor narkoba, menurut wawancara dengan salah satu seorang penyidik kepolisian bahwa koordinasi yang dilakukan oleh PPNS Bea dan Cukai tidak terselenggara secara khusus dikarenakan PPNS Bea dan Cukai telah memiliki Undang-Undang sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Pasal 112 ayat 1 dan 3 yang berbunyi:

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan.
2. Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Mekanisme kerja Petugas Bea dan Cukai yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba melalui penumpang dan barang kiriman yang akan dijelaskan sebagai berikut:³⁰

³⁰ Hasil wawancara dengan AKBP. Rinaldo, selaku Kabag Wassidik Ditresnarkoba Polda Sumut, tanggal 20 Januari 2019 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

1. Melalui Penumpang

a. Analisis Intelejen

Analisis intelejen melakukan pengelolaan data/informasi dalam rangka pendeteksian dini. Melakukan pengumpulan data/informasi Sumber informasi berasal dari internal DJCB yakni *surveillance*, *monitoring*, dan unit internal lainnya. Eksternal DJCB laporan masyarakat, Kordinasi dengan institusi seperti Kanwil Bea Cukai Pusat, BNN, Polres, Polda, Interpol, Kantor Pos, Perusahaan Jasa Titipan, Angkasa Pura dan sumber lainnya yang setelah itu dilakukan proses penilaian data informasi dan sumber informasi setelah dilakukan penilaian dilakukan proses analisis data informasi yang telah menimbulkan klasifikasi dan kesimpulan terhadap dugaan tindak pidana narkoba-psikotropika

b. Analisis *Profiling* Penumpang (*Know Profil Pessanger*)

Analisis penumpang yang menjadi salah satu cara yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mencurigai penumpang yang dikategorikan sebagai penyelundup narkoba di tempuh oleh aparat Bea dan Cukai Bandara dengan database penumpang yang terdiri dari alur perjalanan serta profil penumpang dan *Customs Declaration*. Di dalam *Customs Declaration* terdapat pemberitahuan beserta peringatan kepada penumpang dimana setiap awak sarana pengangkut/penumpang wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atau *Customs Declaration* dan setiap penumpang yang tidak memberitahukan barang yang seharusnya diberitahukan dianggap sebagai

pelanggaran dan diancam dengan sanksi administrasi dan hukuman pidana berat bagi pembawa narkoba.

c. Analisis Dokumen Perjalanan (*Travel Documents*)

Dengan analisis dokumen perjalanan (*travel documents*) petugas Bea Cukai Bandara dapat mengetahui tujuan dari penumpang tersebut datang ke negara ini, bahkan sampai berapa banyak uang yang dibawa oleh penumpang tersebut. Analisis dokumen perjalanan ini meliputi pemeriksaan paspor, visa, tiket beserta akomodasi penumpang.

d. Pemeriksaan X-Ray

Proses penyelidikan tindak Narkotika melalui penumpang salah satu cara yang dilakukan petugas Bea dan Cukai Bandara yakni pemeriksaan x-ray yakni alat yang digunakan untuk mendeteksi barang bawaan penumpang sebagai *security* dan *detection system*.

e. Pemeriksaan Fisik Barang Penumpang

Pemeriksaan fisik barang penumpang merupakan langkah lanjutan setelah pemeriksaan x-ray. Pemeriksaan barang penumpang yang lebih mendetail dengan cara membuka isi barang bawaan penumpang yang dilakukan oleh hangar petugas Bea dan Cukai bandara yang terdiri dari petugas Bea dan Cukai bandara laki-laki dan perempuan.

f. Mengetahui Gerak-gerak Bahasa Tubuh Penumpang (*Know Body Language Passenger*)

Mengetahui gerak-gerak penumpang merupakan salah satu cara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyelundupan narkoba

melalui penumpang, bahasa tubuh penumpang dapat dilihat dengan cara analisis indikator verbal dan non verbal.

g. Pemeriksaan Fisik Pada Badan

Pemeriksaan fisik pada badan dapat dilakukan pejabat Bea dan Cukai bila syarat utama dari periksa fisik terpenuhi yaitu adanya bukti awal yang cukup ada barang pelanggaran yang disimpan baik dengan cara ditelan atau dimasukkan di dalam badan orang yang bersangkutan. Dasar hukum pemeriksaan badan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 92 dan 112, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai pasal 63, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di bidang Kepabeanan, KEP Dirjen Bea dan Cukai No. KEP-38/BC/1997 pemeriksaan badan.

h. Penangkapan dan Pengumpulan Barang Bukti

Barang bukti lain selain sampel narkoba yakni semua yang barang bawaan yang dimiliki oleh pelaku seperti kartu identitas penumpang, uang, handphone, dan segala barang pelaku akan disita oleh PPNS Bea Cukai untuk dilakukan proses penyidikan dan pencarian informasi terhadap pengembangan kasus terkait penyelundupan narkoba melalui penumpang yang selanjutnya juga akan dibuatkan BAP terkait pelaku tersebut serta dilakukan pelimpahan perkara ke kepolisian.

2. Melalui Barang Kiriman

a. Analisis Manifest

Analisis Manifest dilakukan dengan melihat *invoice* atau bukti pengirim dan penerima barang, alamat pengirim dan alamat penerima serta keterangan isi dari barang tersebut, jumlah barang kiriman, pengirim maupun penerima mengatasmamakan perorangan atau perusahaan. Perlu diketahui bahwa jumlah barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia cukup banyak hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan untuk memilih barang tertentu untuk diperiksa secara mendalam.

b. Pencegahan Barang Kiriman

Tindakan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean dan cukai atau barang tersebut bukan merupakan barang terlarang narkotika-psikotropika. Syarat dilakukan pencegahan adalah barang diduga kuat merupakan barang hasil atau digunakan sebagai suatu tindakan yang terkait dengan barang terlarang narkotika-psikotropika. Barang kiriman yang merupakan narkotika ditegah dan dikuasai negara di Tempat pemeriksaan dan penindakan, selama proses penyelidikan atau penyidikan terhadap barang yang ditegah untuk dilakukan penyegelan.

c. Penyegelan Barang Kiriman

Penyegelan adalah tindakan pejabat Bea dan Cukai melekatkan atau memasang segel atau memasang segel Bea dan Cukai pada barang yang sebagai tanda bahwa barang tersebut yang bertujuan untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa barang yang disegel tersebut dalam penguasaan DJBC, dan dalam rangka pengamanan terhadap barang untuk

mengamankan penerimaan negara, pelaksanaan kewenangan pabean dalam rangka pencegahan, penindakan, penyidikan, audit dan penyitaan oleh juru sita Bea dan Cukai.

d. Manajemen Resiko

Manajemen resiko ini yang akan dipertanggung jawabkan oleh pihak aparat Bea dan Cukai apabila prediksi aparat Bea dan Cukai meleset atau tidak benar terkait pembongkaran barang kiriman dari luar negeri tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di bidang Kepabeanan, Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud merupakan tanggung jawab pengangkut yang dalam hal ini Pihak Kantor Pos dan Perusahaan Jasa Titipan, apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran ketentuan Undang-Undang, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, apabila dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya pelanggaran ketentuan Undang-Undang.

e. Pemeriksaan X-Ray

Berbeda dengan pemeriksaan barang kiriman dari luar negeri melalui Perusahaan Jasa Titipan berbeda dengan barang penumpang dari luar negeri, pemeriksaan barang kiriman dari luar negeri dalam melakukan proses pemeriksaan x-ray tidak dilakukan pemeriksaan x-ray untuk keseluruhan barang melainkan hanya barang-barang yang dicurigai atau diduga sebagai barang yang terindikasi secara kuat merupakan barang yang menyelundupkan barang terlarang narkoba-psikotropika.

f. Pemeriksaan Fisik Barang Kiriman

Pemeriksaan barang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai disertai beberapa saksi yang berasal dari Kepolisian dan pihak perusahaan jasa titipan barang atau kantor pos guna untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan pemeriksaan barang.

Meliputi usaha preventif, yaitu usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana impor narkoba dengan meniadakan sebab terjadinya. Hal ini semata-mata bukan hanya menjadi tugas dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan, tapi sudah menjadi tugas seluruh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta aparat negara, agar tindak pidana impor narkoba ini tidak semakin merugikan negara. Tindakan-tindakan Preventif yang dilakukan oleh pihak PPNS Bea dan Cukai dalam menanggulangi impor narkoba antara lain adalah:³¹

1. melakukan pengawasan terhadap barang baik yang dari atau yang masuk ke daerah pabean Indonesia melalui darat, laut, maupu udara.
2. melakukan pemeriksaan terhadap barang impor yang dibawa melalui container, jasa titipan, maupun barang bawaan penumpang dengan menggunakan x-ray, hico scan, dan/atau pemeriksaan fisik secara manual yang dilakukan petugas bea dan cukai.
3. melakukan patrol laut secara rutin dalam rangka pencegahan pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai.

³¹ Hasil wawancara dengan AKBP. Rinaldo, selaku Kabag Wassidik Ditresnarkoba Polda Sumut, tanggal 20 Januari 2019 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

4. melakukan patroli darat secara rutin dalam rangka pencegahan pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai.
5. melakukan kegiatan sosialisasi peraturan terkait mekanisme ekspor impor serta peraturan terkait larangan dan pembatasannya ke masyarakat.
6. melakukan pertukaran informasi dengan instansi lain.

Pada penyidikan tindak pidana narkotika melalui pengiriman impor harus dalam hal ini harus adanya kerjasama atau sinergitas yang dilakukan oleh penyidik polri dan penyidik beacukai, karena pengiriman impor harus adanya pengawasan yang ketat yang dilakukan oleh penyidik. Untuk itu pembagian tugas atau wewenang penyidik dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negara Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 6 KUHAP). Untuk mencari informasi dan mengetahui kebenaran dari sebuah tindak pidana tidak terlepas dengan adanya penyidikan yang dilakukan oleh seorang penyidik. Informasi-informasi atau bahan keterangan itu yang mampu menjelaskan tentang peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana (kriminal). Informasi itu bukan saja hanya terbatas kepada kibat ketentuan yang ada dalam rumusan peraturan perundang-undangan

saja, tetapi lebih kepada penyidik harus mampu membongkar kejahatan dan pelanggaran hukum yang sebenarnya.³²

Mekanisme penyidikan dalam tindak pidana impor narkoba. Penyelidikan dilakukan dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Negara terlihat masih merasa perlu untuk menjamin hak-hak asasi dalam suatu proses penyidikan, dengan adanya azas-azas yang harus diperhatikan dalam Hukum Acara Pidana yang menyangkut hak-hak azasi manusia yang memberikan perlindungan kepada tersangka pelaku tindak pidana impor narkoba, yakni:

1. Praduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*)

Azas ini mengharapkan bahwa, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

2. Persamaan Di Muka Hukum (*equality before the law*)

Azas ini menjamin perlakuan yang sama atas diri setiap individu dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan atau mengabaikan segala bentuk perbedaan.

³² M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 111.

3. Hak Pemberian Bantuan/ Penasihat Hukum (*legal aid assistance*)

Azas ini mengutamakan pada pemberian kesempatan kepada tersangka tindak pidana untuk memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melakukan pelaksanaan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan. Dalam pelaksanaannya, sebelum dimulainya pemeriksaan, kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan padanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau dalam perkaranya itu wajib didampingi penasihat hukum.

4. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat proses peradilan. Hal tersebut utamanya untuk mempermudah proses peradilan suatu tindak pidana dan menjamin adanya kepastian hukum.
5. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-Undang. Hal ini dilakukan untuk memastikan keseragaman segala bentuk proses peradilan yang berlangsung, termasuk proses penyidikan di dalamnya.
6. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya suatu hukum yang diterapkannya, wajib diberi ganti

kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau kelalaiannya menyebabkan azas hukum tersebut dilanggar dapat dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari kesalahan dalam proses peradilan tindak pidana.

7. Penyidik mempunyai wewenang melaksanakan tugas masing-masing pada umumnya di Indonesia, khususnya di wilayah kerja masing-masing diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

C. Hambatan Dalam Sinergitas Polri Dan Bea Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Melalui Impor

Hukum itu adalah kumpulan dari berbagai aturan-aturan hidup (tertulis atau tidak tertulis), yang menentukan apakah yang patut dan tidak patut dilakukan oleh seseorang dalam pergaulan hidupnya, suatu hal yang khusus yang terdapat pada peraturan-peraturan hidup itu, yakni bahwa untuk pentaatannya ketentuan itu dapat dipaksakan berlakunya.³³

Kejahatan narkotika yang sejak lama menjadi musuh bangsa kini kian mengkhawatirkan bangsa-bangsa beradab hingga saat ini. Geliat mafia seakan tak mampu terbandung oleh gebrakan aparat penegak hukum di berbagai belahan dunia meski dengan begitu gencarnya memerangi kejahatan ini. Masyarakat dapat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen bersama memberantas narkotika oleh seluruh dunia. Tak sedikit badan-badan dunia yang

³³ Soedjono Dirdjosisworo. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 10.

terlibat, namun ternyata peredaran gelap narkoba terus merajalela. Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkoba merupakan *extraordinary crime*.³⁴

Adapun yang dimaksud mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh dipisahkan antara lain: penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim, dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Dengan demikian terdapat masalah dalam penegakan hukum, menurut Momo Kelana masalah penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:³⁵

1. Substansi hukum yang akan ditegakan;
2. Struktur para penegak hukum; dan
3. Kultur masyarakat.

Faktor-faktor tersebut dijabarkan menurut Soerjono Soekamto, antara lain:³⁶

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

³⁴ Putri Maha Dewi. "Upaya Penegakan Hukum Narkoba Di Indonesia". dalam *Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Surakarta*, Januari 2017.

³⁵ BY. Pamungkas, "Hukum dan Kepolisian" melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses pada Jumat 20 Februari 2019, pukul 9.36 wib.

³⁶ *Ibid.*

4. Faktor masyarakat; dan,
5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektifitas hukum. Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut Jimmly Asshidiqie elemen tersebut antara lain:³⁷

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain:³⁸

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan *konservatisme*.

Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:³⁹

1. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan;
3. Yang kurang seharusnya di tambah;
4. Yang macet harus di lancarkan;
5. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu

³⁹ *Ibid.*

tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.⁴⁰

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum tidaklah bersifat mandiri, artinya bahwa ada faktor-faktor lainnya yang erat hubungannya dengan proses penegakan hukum yang harus diikutsertakan, yaitu peran masyarakat dan aparat penegak hukum. Hukum itu tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Namun tidak pula berarti bahwa peraturan-peraturan hukum yang berlaku telah lengkap dan sempurna melainkan merupakan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan. Penegakan hukum bukan hanya pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Dalam praktek penegakan penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi dalam keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian merupakan suatu yang tersusun secara prosedural yang telah ditentukan secara normatif. Materi hukum peraturan perundang-undangan yang ada masih kurang mendukung pelaksanaan penanggulangan

⁴⁰ *Ibid.*

penyelundupan. Dengan adanya kendala tersebut, baik Penyidik Polri maupun PPNS Bea dan Cukai tidak perlu berseberangan, tetapi tetap bekerja proaktif sesuai bidang dan keunggulan masing-masing untuk melakukan penegakan hukum terhadap penyelundupan.

2. Faktor Penegak Hukum

Lemahnya koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait di lapangan memberikan peluang bagi penyelundup. Dengan adanya kendala tersebut, baik Polri maupun PPNS Bea dan Cukai harus solid, berkomitmen, dan berkinerja tinggi serta menjalin koordinasi yang baik dalam lingkup *Criminal Justice System* untuk melakukan penegakan hukum terhadap penyelundupan secara konsisten sebagai musuh bersama.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penyidikan saat ini, masih dirasakan kurang memadai seperti alat detektor, alat penginderaan jarak jauh, alat komunikasi dan sarana transportasi kapal karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Upaya untuk mengatasinya adalah memelihara sarana dan prasarana yang ada agar tetap layak pakai dan tahan lama serta pengadaan sarana prasarana sesuai dengan anggaran yang tersedia.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat. Dalam hal koordinasi Polri dengan

PPNS faktor masyarakat tidak menjadi penghambat karena masyarakat selalu mendukung upaya penanggulangan tindak pidana impor narkoba.

5. Faktor Kebudayaan.

Faktor budaya tidak memiliki kendala karena budaya masyarakat Indonesia yang saling tolong menolong, memiliki budaya tenggang rasa yang baik dan rasa gotong royong yang tinggi sehingga membuat tidak adanya kendala atau penghambat dari faktor budaya.

Hambatan dalam sinergitas Polri dan Bea Cukai dalam penyidikan tindak pidana narkoba melalui impor sejauh ini tidak ada hambatan-hambatan yang terlalu rumit. Hambatan internal yang terjadi adalah ketika pihak kepolisian ingin ke TKP dan *delivery control* yaitu terkendala pada dana operasional. Untuk menanggulangi kendala dana operasional tersebut, tak jarang pihak beacukai memberikan anggaran mereka kepada kepolisian untuk dana-dana operasional.⁴¹

⁴¹ Hasil wawancara dengan AKBP. Rinaldo, selaku Kabag Wassidik Ditresnarkoba Polda Sumut, tanggal 20 Januari 2019 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum Polri dan Bea Cukai dalam penyidikan tindak pidana narkotika melalui impor, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 82 sampai Pasal 92, dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Tahun 2002 tentang mekanisme koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Petunjuk Pelaksana (JUKLAK) Tahun 2002 tentang Hubungan Kerja antara Penyidik POLRI dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
2. Pelaksanaan sinergitas Polri dan Bea Cukai dalam penyidikan tindak pidana narkotika melalui impor dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika yaitu adanya peran antara PPNS Bea dan Cukai dengan penyidik Polri yang saling berkoordinasi sebagai aparat penegak hukum. PPNS sebagai aparat penyidik tindak pidana dalam lingkup bidang tugasnya melaksanakan penyidikan di bawah koordinasi oleh penyidik Polri merupakan bagian dari system peradilan pidana karena dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bekerjasama dan berinteraksi dengan subsistem-subsistem penegak hukum lain dalam kerangka system peradilan pidana.

3. Hambatan dalam sinergitas Polri dan Bea Cukai dalam penyidikan tindak pidana narkoba melalui impor sejauh ini tidak ada hambatan-hambatan yang terlalu rumit. Hambatan internal yang terjadi adalah ketika pihak kepolisian ingin ke TKP dan *delivery control* yaitu terkendala pada dana operasional. Untuk menanggulangi kendala dana operasional tersebut, tak jarang pihak beacukai memberikan anggaran mereka kepada kepolisian untuk dana-dana operasinal.

B. Saran

1. Hendaknya dioptimalkan dan dirutinkannya pertemuan dan kerjasama antara PPNS Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri untuk bertukar informasi dalam hal melakukan penyidikan. Kedepan perlu dilakukan kerja sama lintas instansi maupun lintas negara dalam bentuk pertukaran informasi, bantuan teknis (alat-teknologi, tenaga ahli), pelatihan dan kegiatan (operasi) bersama.
2. Diharapkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar lebih memperketat pengawasan, meningkatkan intensitas patroli, menjalankan ketentuan administrasi Kepabeanan dan Cukai secara konsisten, serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai PPNS sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Mengingat tindak pidana narkoba sangat merugikan negara dari sektor penerimaan pajak dan diharapkan akan memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi pelajaran bagi masyarakat yangh lain untuk tidak melakukan tindak pidana narkoba.

3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus membuat aturan agar PPNS Bea dan Cukai yang memiliki keterampilan tidak di pindah tugaskan secara terus menerus karena hal ini mengakibatkan krisis akan penyidik, upaya penegakan hukum dan penanggulangan harus dilaksanakan secara integral dan komperhensif melibatkan seluruh instansi terkait tanpa ada sekat antar instansi, serta harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai demi kelancaran penindakan dan penyidikan tindak pidana narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Sofyan dan Abd Asis. 2016. *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana
- Erwin Mappaseng. 2002. *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*. Surabaya: Buana Ilmu**
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Gatot Supramono. 2017. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moh. Taufik Makaro. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia**
- Ratna WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality**
- Soedjono Dirdjosisworo. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sutanto. 2014. *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*. Bandung: Sinar Grafika**
- Syaiful Bakhri . 2012. *Kejahatan Narkotik dan Psicotropika*. Jakarta: Gramata Publishing**
- Tolib Effendi. 2015. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia**

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan,

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

C. Jurnal

Calvin Ramadhan. “Koordinasi Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Bea Dan Cukai Dengan Penyidik Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidanaekspor Ilegal Pasir Timah”. *dalam Jurnal Skripsi*, Desember 2017

Putri Maha Dewi. “Upaya Penegakan Hukum Narkotika Di Indonesia”. *dalam Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Surakarta*, Januari 2017.

Vifi Swarianata, dkk. “Mekanisme Petugas Bea Cukai Bandara Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika-Psikotropika Melalui Penumpang Dan Barang Kiriman”. *dalam Jurnal Skripsi*, November 2014

D. Website

Subidit Humas, “Penyuluhan Bea dan Cukai”, melalui <http://www.beacukai.go.id//>, diakses Selasa, 18 Desember, Pukul 23.00 Wib

Diego Reynoso Sekilas “Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Indonesia”, melalui <http://indonesia.stt-mandala.web.id//>, diaksesRabu, 12 Desember 2018, Pukul 07.00 Wib

BY. Pamungkas, “Hukum dan Kepolisian” melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses pada Jumat 20 Februari 2019, pukul 9.36 wib



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
Jalan Sisingamangaraja Km.10,5 No.60 Medan 20148

Medan, 29 Februari 2019

Nomor : B/1930/II/RES.4./2019/Ditresnarkoba
Klasifikasi : biasa
Lampiran : -
Perihal : Pelaksana Riset

Kepada

Yth. **DEKAN FAKULTAS HUKUM
UMSU**

di

Medan

1. Rujukan :
 - a. Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - c. Surat Dekan Fakultas Hukum UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Nomor : 805 / II-3-AU / UMSU-06 / F / 2019 tanggal 26 Februari 2019 Perihal Mohon Izin Riset.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bahwa Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara telah menerima surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Perihal Mohon Izin Riset.
3. Berkaitan butir satu dan dua diatas, diberitahukan kepada Sdra bahwa Mahasiswa an. MUHAMMAD FIRHAN FAHREZZY telah melaksanakan Riset pada tanggal 28 Februari 2019 di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTUR RESERSE NARKOBA**



HENDRI MARPAUNG, SH

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 64120950

Tembusan :

1. Irwasda Polda Sumut
2. Kabid Propam Polda Sumut.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Ella menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD FIRHAN FAHREZZY
NPM : 1506200365
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Acara
JUDUL SKRIPSI : SINERGITAS POLRI DAN BEACUKAI DALAM PENYIDIKAN IMPORT (Studi Kasus di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Sumatera Utara)
Pembimbing : Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
.11 Feb/2019	Penyerahan skripsi, perbaiki Metode penulisan	
.16 Feb/2019	Abstrak latar belakang, Kutipan Referensi, latar belakang belum fokus	
.21 Feb/2019	Metode penulisan di perbaiki, Depenisi Operasi nal.	
.26 Feb/2019	BAB II Tinjauan pustaka diganti	
.02 Mar/2019	BAB IV Hasil penelitian di perbaiki	
.07 Mar/2019	Sinergitasnya diperjelas, masukkan Hasil wawancara dalam Pembahasan / Hasil penelitian	
.12 Mar/2019	BAB V Kesimpulan & Saran diperbaiki	
.14 Mar/2019	Ace sidang meja Hijau	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Hanifah, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H)